

## ABSTRAK

Keluarga bahagia sejahtera lahir batin adalah keluarga yang terpenuhinya kebutuhan lahir berupa pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan rohani yang berupa keamanan, ketentraman, dan religiusnya. Lazimnya sebuah keluarga memiliki harta benda baik harta benda milik pribadi suami atau isteri maupun harta benda milik bersama.

Berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi menjadi milik mantan suami dan mantan isteri sesuai dengan hukum yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut, yakni dapat sesuai hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya. Dalam hukum Islam, harta bersama diakui keberadaannya berdasarkan kaidah "*Al Adatu Muhakkamah*" (Adat itu dapat dijadikan hukum). Prinsipnya, harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama untuk mantan suami dan mantan isteri.

Untuk mendapatkan konsep yang adil tentang terbentuknya harta yang diperoleh selama perkawinan adalah karena adanya keterlibatan suami isteri secara bersama sama untuk mendapatkan dan mengumpulkan penghasilan yang akhirnya dapat membentuk sebuah kekayaan rumah tangga yang lazim disebut sebagai harta bersama. Pembagian harta bersama menjadi dua bagian sama rata tanpa mempertimbangkan besar kecilnya peranan masing-masing pihak, taat atau tidaknya suami atau isteri terhadap kewajibannya masing-masing ketentuan tersebut diatur di dalam hukum positif oleh karenanya metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode normatif. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deduktif.

Melalui pendekatan teori hak dan kewajiban, teori syirkah, dan teori keadilan, tesis ini telah menemukan solusi pembagian harta bersama sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pembagian harta bersama dengan separoh separoh, merupakan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka kasus sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama, karena masing – masing mantan suami atau mantan istri masih mempunyai hak terhadap harta bersama dan hak tersebut tetap ada selama harta bersama tersebut belum dibagi diantara mantan istri ataupun mantan suami. Hambatan –hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama , baik hambatan itu terjadi saat persidangan maupun hambatan pembagian harta bersama paska adanya putusan Pengadilan. Hambatan dan kesulitan para pihak yang kemudian oleh majelis hakim diputus dengan putusan yang adil menyebabkan adanya jaminan bahwa pembagian harta bersama dapat dijalankan, sehingga mantan pasangan suami isteri mendapatkan hak – haknya terhadap harta bersama.

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama

## *ABSTRAC*

A happy family that is physically and mentally prosperous is a family whose physical needs are met in the form of food, clothing, and housing as well as spiritual needs in the form of security, peace, and religion. Usually a family owns property, both personal property of the husband or wife or joint property.

Based on the provisions of Article 37 of Law Number 1 of 1974, in the event of a divorce, joint property will be divided into the property of the ex-husband and ex-wife in accordance with the law adopted by the husband and wife, which can be in accordance with customary law, religious law or other laws. In Islamic law, joint property is recognized for its existence based on the rule of "Al Adatu Muhakkamah" (that custom can be made law). In principle, joint property is divided into two equal parts for ex-husbands and ex-wives

To get a fair concept about the formation of assets acquired during marriage is due to the involvement of husband and wife together to earn and collect income which can eventually form a household wealth which is commonly referred to as joint property. considering the size of the role of each party, whether or not the husband or wife obeys their respective obligations, these provisions are regulated in positive law, therefore the research method used in this thesis is the normative method. While the method of analysis using the deductive method.

Through the approach of the theory of rights and obligations, the theory of syirkah, and the theory of justice, this thesis has found a solution for the division of joint assets as a result of divorce in the Kediri Regency Religious Court. The division of joint property by half and half, is the concept of the division of joint property which has been regulated with existing provisions. Based on this mindset, in the case as described above, the distribution of joint property after a divorce can be done by filing a lawsuit for the distribution of joint property, because each ex-husband or ex-wife still has the right to the joint property and the right still exists. as long as the joint property has not been divided between ex-wife or ex-husband. Obstacles that occur in the distribution of joint assets, both obstacles that occur during the trial and obstacles to the distribution of joint assets after the Court's decision. The obstacles and difficulties of the parties which were then decided by the panel of judges with a fair decision led to a guarantee that the distribution of joint property could be carried out, so that the former husband and wife got their rights to the joint property.

Keywords: Shared Assets

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian .....	30
1.6.1 Jenis Penelitian .....	31
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	31
1.6.3 Bahan Hukum .....	31
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	32
1.6.5 Analisis Penelitian.....	33
1.7 Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
A. Tinjauan Hukum Perkawinan Di Negara Hukum Indonesia.....	35
1. Negara Hukum Pancasila.....	38
B. Teori Tujuan Hukum.....	.....